

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 73/PMK.04/2021
TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* yakni sebagai berikut:

- a. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
 - b. hewan hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
 - c. barang yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
 - d. tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
 - e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang diekstraksi atau diambil di satu Negara Anggota;
 - f. hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari laut di luar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;
 - g. produk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak eksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut;
 - i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk dimanfaatkan kembali bagian atau bahan bakunya;
 - j. sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya;
 - k. bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali; dan/atau
 - l. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.
2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
 3. Barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Annex 2 Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, meliputi:
 - a. *Qualifying Value Content (QVC)*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-*Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral atau QVC paling sedikit sejumlah nilai tertentu dari Free-on-Board (FOB) barang yang dihasilkan yang dinyatakan dalam persentase, dan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$QVC = \frac{(FOB - VNM)}{FOB} \times 100$$

Keterangan:

- 1) QVC adalah besaran *qualifying value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
 - 2) FOB adalah nilai *free-on-board* suatu barang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor; dan
 - 3) VNM adalah nilai Bahan Non-*originating* yang digunakan dalam produksi barang.
- b. *Change in Tariff Classification (CTC)*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-*Originating* dan seluruh Bahan Non-*Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification (CTC)* yang meliputi:

- 1) *Change in Chapter (CC)*, yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama Harmonized System (HS);
 - 2) *Change in Tariff Heading (CTH)*, yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama Harmonized System (HS); atau
 - 3) *Change in Sub Tariff Heading (CTSH)*, yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama Harmonized System (HS).
- c. *Specific Manufacturing or Processing Operation*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu.
- Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
- 1). tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
Contoh : 9605.00 (CC);
 - 2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 7405.00 (CTSH or QVC40);
 - 3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 2309.10 (CC *provided there is* QVC40);
 - 4) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 3004.10 (CTH *except from heading* 30.03; QVC40; or *No required CTC provided that non-originating materials used undergo a chemical reaction, purification, isomer separation or Biotechnological processes in a Party*).

II. Dihapus

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan penenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Importir wajib mengisi:
 - a. kode fasilitas 56; dan
 - b. nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA, secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Akumulasi
 - a. Dalam penghitungan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
 - b. Dalam perhitungan *Qualifying Value Content*, untuk menentukan nilai Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi, nilai yang diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang.
 - c. Dalam hal Akumulasi atau *accumulation* digunakan, tanda/tulisan/cap "ACU" harus dicantumkan pada kolom 5 SKA Form JIEPA.
2. Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi (*Non-qualifying Operations*)
Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses pabrikasi atau operasional tertentu (*specific manufacturing or processing operation*) sebagaimana diatur dalam Annex 2 Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, jika hanya mengalami proses sebagai berikut:
 - a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
 - b. perubahan pengemas, pembongkaran, dan penyusunannya kembali;
 - c. penguraian;

- d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
 - e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);
 - f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
 - g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.
3. *De Minimis*
- a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang dapat tidak mengalami perubahan klasifikasi barang adalah:
 - 1) untuk barang dari Bab 28 sampai dengan Bab 49 dan Bab 64 sampai dengan Bab 97, nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB;
 - 2) untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63, beratnya tidak melebihi 7% (tujuh persen) berat barang jadinya.
 - b. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang QVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. Dalam hal *De Minimis* digunakan, tanda/tulisan/cap "DMI" harus dicantumkan pada kolom 5 SKA *Form* JIEPA.
4. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Penjualan Eceran
- a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan dengan barang sesuai KUMHS 5, harus diabaikan.
 - b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.
5. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Pengiriman
- a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman, harus diabaikan.
 - b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang dan dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota yang memproduksi barang jadi.
6. Aksesoris, *Spare Part*, dan Peralatan
- a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, aksesoris, *spare parts*, atau peralatan yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, *spare part*, atau peralatan standar dari barang tersebut harus diabaikan, sepanjang:
 - 1) aksesoris, *spare part* atau peralatan tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; tanpa mempertimbangkan apakah aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut dirinci terpisah dalam *invoice*-nya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut umum disajikan bersama barangnya.
 - b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan, harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.
7. Bahan Baku Tidak Langsung (*Indirect Materials*)
- Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, bahan baku tidak langsung dibawah ini harus dianggap Bahan *Originating* di Negara Anggota tempat produksi barang, yaitu:
- a. bahan bakar dan energi;
 - b. *tools, dies, dan moulds*;
 - c. *spare part* dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - d. pelumas, lemak, bahan kompon dan barang lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - g. katalisator dan pelarut;
 - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dalam produksi.
8. Barang Belum Dirakit atau Terurai
- a. Dalam hal barang memenuhi kriteria asal barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi dan diimpor ke satu Negara Anggota dari Negara Anggota lain dalam bentuk belum dirakit atau terurai tetapi diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a), barang tersebut harus dianggap sebagai Barang *Originating* Negara Anggota tempat barang tersebut berasal.
 - b. Suatu barang yang dirakit di satu Negara Anggota dari barang yang belum dirakit atau terurai yang diimpor dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai Barang *Originating* dari Negara Anggota tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi

Kualifikasi, yang masing-masing Bahan *Non-Originating* di antara barang yang belum dirakit atau terurai diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terurai.

9. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
 - a. Untuk tujuan penentuan keasalan barang, dalam hal Bahan *Non-Originating* maupun Bahan *Non-Originating* identik dan dapat dipertukarkan, tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan digunakan dalam proses produksi suatu barang, keasalan bahan baku dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
 - b. Dalam hal Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* identik dan dapat dipertukarkan, tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan sebelum eksportasi tidak mengalami proses produksi atau kegiatan lainnya di Negara Anggota di tempat barang tersebut tercampur, selain kegiatan bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang, keasalan barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
 - c. Dalam hal Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan digunakan, tanda/tulisan/cap "FGM" harus dicantumkan pada kolom 5 SKA *Form* JIEPA.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian keputusan atas hasil penelitian SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri ini, yang dilakukan tanpa Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit*, tidak disampaikan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
2. Permintaan *Retroactive Check*, permintaan informasi tambahan, *Verification Visit*, dan pemberitahuan SKA *Form* JIEPA yang diterima dan ditolak atas hasil Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit* disampaikan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, sebagai berikut:

Embassy of Japan in Indonesia
Economic Section
Jalan M.H. Thamrin No. 24, Jakarta 10350
Tel : +62-21 3192-4308
Fax : +62-21 3192-5460 dan +62-21 315-7156
Surel : ijepa-20080701@ej.ntt.net.id
3. Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form* JIEPA, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ini.

VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM JIEPA

a. SKA Form JIEPA

1. Exporter's name, address and country:	Certification no.	Number of page /		
2. Importer's name, address and country:	AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP			
3. Means of transport and route (as far as known)	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM JIEPA <u>Issued in Japan</u>			
4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number	5. Preference criterion	6. Quantity or weight	7. Invoice number(s) and date(s)	
8. Remarks:				
<p>9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that;</p> <ul style="list-style-type: none"> - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is _____ <p>Place and date: _____</p> <p>Signature: _____</p> <p>Name (printed): _____</p> <p>Company: _____</p>	<p>10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct Competent governmental authority or designee office:</p> <hr/> <p>Stamp</p> <p>Place and date: _____</p> <p>Signature: _____</p>			

Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (hereinafter referred to as "the Agreement") are Indonesia and Japan.

General conditions:

The conditions for the preferential tariff treatment under the Agreement are that the goods exported to Indonesia or Japan should:

- i. fall within description of goods eligible for concession in Indonesia or Japan;
- ii. comply with one of the requirements set out in Preference criteria; and
- iii. comply with the consignment criteria of Article 33.

Preference criteria:

- A The good is wholly obtained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 29.
- B The good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials of the Party.
- C The good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable requirements of Chapter 3, when the good is produced entirely in the Party using non-originating materials.

Instructions for certificate of origin:

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any item of the form should be completed in the English language. The document should be no longer valid, if it is completed in any languages other than English or modified after the issuance.

If the space of this document is insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods and other related information, the exporter or its authorized agent may provide the information using additional Appendix 1-A. In that case, every additional Appendix 1-A should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certificated by the competent governmental authority or its designee.

Field 1: State the full name, address and country of the exporter.

Field 2: State the full name, address and country of the importer. As defined in subparagraph (f) of Article 28, 'Importer' means a person who imports a good into the importing Party (e.g. the consignee who declares the importation).

Field 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel / flight number, as far as known.

Field 4: Provide item number (as necessary), marks and numbers of packages, number and kind of packages, HS tariff classification number based on the same edition of the HS as applied in Annex 2 and description of each good consigned.

For each good, the HS tariff classification number should be indicated at the six-digit level.

The description of the good on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.

With respect to subheading 2103.90, 2208.90, 4601.21 to 4601.94, 8708.30 to 8708.50, 8708.80 to 8708.92, or 8708.94, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. instant curry, igusa goods, brakes or parts of brakes), such description of specific products should be indicated.

With respect to each good of Chapter 50 through 63 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties which are member countries of the ASEAN, the processes or operations conducted in such Party or non-Parties, and the names of such Party or non-Parties should be indicated (if such materials were used in the production of the good).

Field 5: For each good, state which preference criterion (A through C under Preference Criteria above) is applicable. The rules of origin are contained in Chapter 3 and Annex 2.

Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party should meet at least one of the criteria given.

Indicate "ACU" for accumulation, "DMI" for de minimis and "FGM" for fungible goods or materials, if applicable.

Field 6: For each good, indicate the quantity or weight

Field 7: Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

If the invoice is issued by a person different from the exporter to whom the certificate of origin is issued and the person who issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that issues the invoice.

In an exceptional case where the number of the invoice issuance in a non-Party is not known at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in field 7, and it should be indicated in field 8 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a non-Party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue such other invoice. In such case, the relevant authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction, from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

Field 8: If the certificate of origin is issued retroactively in accordance with Rule 3(b), the competent governmental authority or its designee should indicate "ISSUED RETROACTIVELY." If the certificate of origin is newly issued in accordance with Rule 3(e), the competent governmental authority or its designee should indicate the date of issuance and the certification number of the original certificate of origin. Other remarks as necessary.

Field 9: This field should be completed, signed and dated by the exporter or its authorized agent. The "date" should be the date when the certificate of origin is applied for.

Note: The exporter's or its authorized agent's signature may be autographed or printed.

Field 10: This field should be completed, dated, signed and stamped by the competent governmental authority of the exporting Party or its designee.

Note: The competent governmental authority's or its designee's signature may be autographed or printed.

Notice 1. Any items entered in this form should be true and correct. False declaration or documents relating to the certificate of origin should be subject to penalty in accordance with the laws and regulations of the exporting Party.

Notice 2. The certificate of origin should be a basis of determination of origin at the customs authority of the importing Party.

B. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form* JIEPA, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB:
 - a) kode fasilitas 56; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, secara benar dalam dokumen BC 2.3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberitahuan Pabean,
 - 2) dihapus;
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dihapus;
 - 5) dihapus.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/ Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA;
 - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan

- 3) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - g. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib mengisi:
 - 1) kode fasilitas 56; dan
 - 2) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
 secara benar pada dokumen BC 2.5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA
 - a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* JIEPA, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha PLB wajib mengisi:
 - a) Kode fasilitas 56; dan
 - b) Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, secara benar pada dokumen BC 1.6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat;
 - 2) dihapus;
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
 - 4) dihapus; dan
 - 5) dihapus.
 - b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
 - d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
 - e. Apabila jawaban *Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan

- 2) SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI PLB KE PLB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) Nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA;
 - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
 - 3) Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, secara benar pada dokumen BC 2.7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
- b. dihapus.
- c. dihapus.
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir wajib mengisi:
 - 1) Kode fasilitas 56; dan
 - 2) Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, secara benar pada dokumen BC 2.8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat;
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT. TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* JIEPA, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 56; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, secara benar pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - 2) dihapus;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dihapus.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
 - e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
 - f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
 - g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA
 - a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 56; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, secara benar pada dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan

- Pelabuhan Bebas;
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

- a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* JIEPA dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK. pemasukan dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean; dan
 - 2) dihapus;
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
 - 4) dihapus; dan
 - 5) dihapus.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

- f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 56, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP,
 - 2) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 56 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JEIPA, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP;
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 198501162010122002